



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**Nomor : 7**

**Tahun 1989**

**Seri B**

**No. 5**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 13 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 1977 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEBUN BENIH DAN KEBUN PERCONTOHAN  
MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang** : a. bahwa besarnya penggantian dan penggunaan biaya dalam rangka penyelenggaraan benih tanaman perkebunan

dari kebun-kebun benih dan hasil tanaman kebun-kebun percontohan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah oleh petani kebun dan pengusaha perkebunan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1977 tentang Kebun Benih dan Kebun Percontohan Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa berhubung dengan itu maka dipandang perlu merubah penggantian biaya dimaksud yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I ;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1975 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pemasaran dan Sertifikasi Benih ;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 1977 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUN BENIH DAN KEBUN PERCONTOHAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

### Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Kebun Benih dan Kebun Percontohan Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1978 Nomor PEM 10/89/28-924 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 tanggal 30 Desember 1978 Seri B Nomor 5 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Masyarakat/petani kebun dan pengusaha perkebunan dapat memperoleh benih tanaman perkebunan dari kebun-kebum benih dengan memberikan penggantian biaya penyelenggaraan dan hasil tanaman dan kebun-kebum percontohan dengan penggantian biaya produksi.
- (2) Besarnya penggantian biaya penyelenggaraan kebun benih sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Cikal kelapa Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per cikal ;
- b. Benih (bibit) cengkeh Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per batang tinggi  $\pm$  40 Cm termasuk keranjang, selebihnya ditambah Rp. 75,00 setiap kenaikan 10 Cm ;
- c. Benih (bibit) kopi Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) per pohon ;
- d. Benih (bibit) teh Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per batang ;
- e. Benih kelapa Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per butir ;
- f. Benih (stok) panili Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter ;
- g. Benih (polong) cengkeh Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) per polong.

(3) Besarnya penggantian biaya produksi untuk hasil tanaman kebun-kebun percontohan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari harga pasar yang berlaku yang ditetapkan oleh Instansi wenang, jenisnya antara lain sebagai berikut :

- a. Kelapa konsumsi ;
- b. Bunga cengkeh kering ;
- c. Biji kopi wose ;
- d. Buah panili basah ;
- e. Daun teh ;
- f. Kapuk randu glondong ;
- g. Biji Coklat ;
- h. Kapulogo kering.

B. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Semua hasil penerimaan dari biaya penggantian penyelenggaraan kebun-kebun benih dan penggantian biaya produksi hasil tanaman kebun-kebun percontohan sebagaimana tersebut ayat (2) dan (3) Pasal 4 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
  - (2) Untuk kegiatan penyelenggaraan kebun kebih dan kebun percontohan diberikan biaya operasional sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan penggantian biaya penyelenggaraan kebun kebih dan penggantian biaya produksi kebun-kebun percontohan.
- C. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL pada Pasal 4 dan Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 20 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KETUA

td.

**Ir. SOEKORAHARDJO**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH,

td.

**I S M A I L**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 15 Maret 1989, Nomor : 520.33 - 218.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 7 tanggal, 31 Maret 1989  
Seri : B No. : 5.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Ymt.  
td.

**Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO**  
NIP. 010 014 956  
Pembantu Gubernur Jawa Tengah  
untuk Wilayah Semarang

**P E N J E L A S A N****PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH****NOMOR : 13 TAHUN 1988****T E N T A N G****PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 1977 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEBUN BENIH DAN KEBUN PERCONTOHAN  
MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH****I. PENJELASAN UMUM.**

Sejalan dengan perkembangan keadaan, maka besarnya biaya penyelenggaraan kebun benih dan kebun percontohan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1977 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan harga dewasa ini, oleh karena itu sudah wajar apabila biaya tersebut ditetapkan kembali.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.